



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 4/Pdt.P/2024/PN Skl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**BUKAINI**, tempat/tanggal lahir Tanjung Mas, 2 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 April 2024, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skl, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 23 April 2024 dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 1110020202000004 atas nama BUKAINI, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Mas, 02 Februari 2000, sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Pasangan suami istri yang bernama TIYA dan Alm. SAHA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah lulus pendidikan dari SD sampai dengan SMA dimana nama Pemohon dalam ijazah tersebut semuanya tercatat dengan nama BUKAINI ;
- Bahwa nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran juga tercatat dengan nama BUKAINI;
- Bahwa Pemohon saat ini hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama BUKAINI menjadi RIAN DINATHA;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua Pemohon nama BUKAINI merupakan nama yang diberikan oleh seorang tokoh Agama setempat dan nama tersebut bukanlah pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pergantian/Perubahan nama Pemohon dikarenakan bahwa Pemohon merasa tidak cocok dengan nama BUKAINI dan tidak memiliki arti/makna sebagaimana di dalam Kitab Suci Al-Quran;
- Bahwa dengan Pergantian/Perubahan nama dari BUKAINI menjadi RIAN DINATHA tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan Penghidupan Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama tersebut, Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon turut dilampirkan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben dikantor pos, sebagai berikut, berupa :
  - Surat Permohonan
  - Photocopy KTP Pemohon;
  - Photocopy Kartu Keluarga;
  - Photocopy Akte Kelahiran;
  - Photocopy ijazah SD;
  - Photocopy ijazah SMP;
  - Photocopy ijazah SMA;
- Bahwa membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula yaitu nama : **BUKAINI** menjadi **RIAN DINATHA**;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Bilamana Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110020202000004, tanggal 11-05-2023, atas nama Bukaini, selanjutnya diberi **tanda bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tiya, tanggal 01-09-2021, No.1110022101050895, selanjutnya diberi **tanda bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bukaini tanggal 9 Februari 2015, Nomor : 1110-LT-26012012-0007, selanjutnya diberi **tanda bukti P-3**;
4. Fotocopy IJAZAH Sekolah Dasar (SD) atas nama Bukaini, tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-4**;
5. Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Bukaini, tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi **tanda bukti P-5**;
6. Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Bukaini, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi **tanda bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## Saksi 1:

**Syukri**, Tempat Lahir di Lipat Kajang, tanggal 03 Januari 1979, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia,

*Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Tinggal di Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Pekerjaan Petani/Pekebun dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkil yaitu untuk perubahan/penambahan nama Pemohon dari Bukaini menjadi Rian Dinatha;
- Tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yaitu karena tidak merasa serasi/tidak cocok;
- Sepegetahuan Saksi tempat asalnya dari Tanjung Mas;
- Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayahnya Alm. Saha dan ibunya Tiya;
- Orang tua Pemohon yang masih hidup hanya ibu nya sedangkan ayahnya sudah meninggal;
- Pemohon 2 bersaudara, pemohon adalah anak terakhir;
- Saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Pemohon bersekolah di Singkil Utara semenjak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas;
- Sepengetahuan Saksi nama panggilan Pemohon pada saat sekolah yaitu Bukaini;
- Saksi tidak tahu darimana asal nama Rian Dinatha yang ingin di ganti Pemohon tersebut;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon merasa kurang serasi dengan nama Bukaini;
- Pemohon tinggal bersama ibu dan kakaknya;
- Keluarga Pemohon tidak merasa nama Pemohon tidak serasi;
- Pemohon tidak pernah mengikuti atau melaksanakan acara adat untuk merubah nama menjadi Rian Dinatha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2:

**Raja Enggang**, Tempat Lahir di Aceh Singkil, tanggal 01 Juli 1975, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkil yaitu untuk perubahan/penambahan nama Pemohon dari Bukaini menjadi Rian Dinatha;
- Tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yaitu karena tidak merasa serasi/tidak cocok;
- Sepegetahuan Saksi tempat asalnya dari Tanjung Mas;
- Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayahnya Alm. Saha dan ibunya Tiya;
- Orang tua Pemohon yang masih hidup hanya ibu nya sedangkan ayahnya sudah meninggal;
- Pemohon 2 bersaudara, pemohon adalah anak terakhir;
- Saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Pemohon bersekolah di Singkil Utara semenjak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas;
- Sepengetahuan Saksi nama panggilan Pemohon pada saat sekolah yaitu Bukaini;
- Saksi tidak tahu darimana asal nama Rian Dinatha yang ingin di ganti Pemohon tersebut;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon merasa kurang serasi dengan nama Bukaini;
- Pemohon tinggal bersama ibu dan kakaknya;
- Keluarga Pemohon tidak merasa nama Pemohon tidak serasi; Pemohon tidak pernah mengikuti atau melaksanakan acara adat untuk merubah nama menjadi Rian Dinatha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup menghadirkan 2 (dua) orang saksi saja meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan Saksi lain supaya mendukung proses pembuktian akan tetapi Pemohon menolak kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, maka Pengadilan Negeri Singkil tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 Ayat (1) HIR / Pasal 147 Ayat (1) RBG kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);  
berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;  
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.  
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 semuanya telah dibubuhi materai yang cukup (nazegelen) serta telah diberi cap pos dan telah pula mengajukan alat bukti lain berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama berkaitan dengan peristiwa penting, maka untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidak permohonan Pemohon,

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan menghubungkannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 53 menyebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 68 menyebutkan:

1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Pengakuan anak; dan
- e. Pengesahan anak;

2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa:

1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA; dan/atau
- e. Surat keterangan kependudukan;

2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen pendaftaran penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan ataukah tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya di petitum/tuntutan ke- 2 (dua), Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini agar dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk merubah nama Pemohon yang semula yaitu nama BUKAINI menjadi RIAN DINATHA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon mulai dari bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 kesemuanya memiliki kesamaan penulisan nama Pemohon yakni atas nama Bukaini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah menanyakan kepada Para Saksi tentang seluruh bukti surat yang dihadirkan Pemohon dan Para Saksi mengakui belum pernah melihat bukti surat tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Reg.No:665 K/Sip/1973/ menyebutkan bahwa satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *positanya* mendalilkan bahwa alasan Pemohon merubah nama dari BUKAINI sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti bertanda P-1), Kartu Keluarga (bukti bertanda P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti bertanda P-3 )yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil serta juga nama yang tertulis pada ijazah SD (bukti bertanda P-4), SMP (bukti bertanda P-5) dan SMA (bukti bertanda P-6 )Pemohon menjadi RIAN DINATHA adalah didasarkan nama BUKAINI merupakan nama pemberian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon menguraikan nama nama BUKAINI bukan pemberian orang tuanya melainkan pemberian dari seorang Tokoh Agama setempat;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan Pemohon atas nama Syukri dan Raja Enggang menjelaskan dipersidangan bahwa Saksi mengenal Pemohon sewaktu kecil hingga saat ini tidak ada yang merasa keberatan atas nama BUKAINI dan nama tersebut juga diberikan oleh Tokoh Agama

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap dalil Pemohon ini menurut Hakim berdasarkan bukti yang dihadirkan tidak cukup kuat dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam dalil *positanya* alasan Pemohon merubah nama dari BUKAINI menjadi RIAN DINATHA adalah nama BUKAINI tidak memiliki arti/makna dalam kita suci Al-Quran sehingga Pemohon untuk ganti nama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak ada keberatan atau membantah keterangan Saksi tersebut di atas dan Pemohon juga tidak ada menghadirkan bukti surat dan keterangan Saksi yang menjelaskan serta menguatkan hal yang menguatkan Pemohon merubah/mengganti nama semisal tokoh agama yang menyarankan Pemohon untuk merubah nama tersebut sehingga terhadap dalil ini tidak memiliki bukti yang cukup untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan Pemohon, Hakim memiliki sangkaan bahwa jika memang benar Pemohon diberi nama RIAN DINATHA oleh orang tuanya seharusnya saat pendaftaran sekolah nama Pemohon adalah RIAN DINATHA dan pihak sekolah tentu akan mengubah nama Pemohon jika terjadi kesalahan diawal, baik dari alat bukti surat maupun alat bukti saksi sehingga terhadap petitum/tuntutan ke- 2 (dua) Pemohon agar dapat diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang semula yaitu nama BUKAINI menjadi RIAN DINATHA dalam surat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 (dua) permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini dinyatakan ditolak oleh Hakim, maka terhadap petitum/tuntutan lainnya dalam permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg segala biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan yang termuat dalam Rbg, KUHPerdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan hukum lainnya serta Yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Ramadhan Hasan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasyim, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP).....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah .....	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

1. Panjar Perkara.....	:	Rp110.000,00
2. Biaya Perkara .....	:	<u>Rp100.000,00</u> -
Jumlah Sisa Panjar Perkara .....	:	Rp 10.000,00
		(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4Pdt.P/2024/PN Skl